



**PENETAPAN**

Nomor : 204/Pdt.P/2024/PN.BIK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**KUDERIAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Nomor telepon 081283723834, NIK 7302014107740173, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 7 November 2024 dibawah daftar nomor: 204/Pdt.P/2024/PN.BIK. telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari saudara Bapak Suardi yang bernama Kuderiah;
2. Bahwa pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis Nama Kuderiah Tempat/tanggal Lahir Dampang, 05 Maret 1974. Sedangkan di Paspor tertulis Dillah Bohari Tempat/tanggal lahir Bontomatenne, 05 Maret 1976;
3. Bahwa dengan perbedaan nama, tanggal lahir pemohon yang terdaftar dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah, pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kesulitan mengurus Paspor. Untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan Nama tanggal lahir pemohon yang tertulis Kuderiah 05 Maret 1974 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon. Sehingga semua surat-surat yang menggunakan tanggal tersebut tetap berlaku.

4. Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama, Tempat/tanggal lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kelas 1B, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis Kuderiah Dampang 05 Maret 1974 sedangkan di Paspor tertulis Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal lahir kuderiah Dampang 05 Maret 1974.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir yang tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan tanggal lahir pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan Pemohon dan atas perhatian serta bantuan Bapak Hakim, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7302014107740173 atas nama KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 7302012109100023 Atas nama KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, diberi tanda P. 2;

Halaman2 Pts. Nomor 204/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-24102024-0008 atas nama Atas nama KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah SMEA Atas nama KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Paspor No B 1924845 atas nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976 diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan orang yang sama atas nama KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi SUARDI saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba karena ada perbedaan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pemohon tertulis KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974 sedangkan pada paspor No B 1924845 milik Pemohon tertulis atas nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang benar ialah yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pemohon tertulis KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974;

Halaman 3 Pts. Nomor 204/Pdt.P/2024/PN.BIK



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi MUHAMMAD IKBAL saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah karena ibu kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba karena ada perbedaan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pemohon tertulis KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974 sedangkan pada paspor No B 1924845 milik Pemohon tertulis atas nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang benar ialah yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pemohon tertulis KUDERIAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Kelurahan Jalanjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon, tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai dasar untuk mengadili perkara gugatan voluntair tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pemohon tertulis KUDERIAH, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974 dan pada paspor No B 1924845 atas nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976 adalah orang yang sama, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 5 Pts. Nomor 204/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta di persidangan bahwa nama KUDERIAH, Tempat/Tanggal Lahir di Dampang, tanggal 05 Maret 1974 yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976 sebagaimana tertulis pada paspor No B 1924845 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, BW, Rbg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis Kuderiah Dampang 05 Maret 1974 adalah orang yang sama dengan nama Dillah Bohari Bontomatenne 05 Maret 1976 sebagaimana tertulis pada paspor No B 1924845 milik Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir yang tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan tanggal lahir pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 Pts. Nomor 204/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- ±

Jumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman7 Pts. Nomor 204/Pdt.P/2024/PN.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7